

## Pengingkaran Umat Islam terhadap Kewajiban Zakat Mal dan Analisis Pandangan Al-Qur'an Q.S. At-Taubah:60

Dinjino Evano Febriant<sup>1</sup>, Muhammad Naufal Abdurrosyid<sup>2</sup>

[febriantevan@iet.student.pens.ac.id](mailto:febriantevan@iet.student.pens.ac.id), [nflabdrsyd@iet.student.pens.ac.id](mailto:nflabdrsyd@iet.student.pens.ac.id)

Program Studi Teknologi Rekayasa Internet  
Departemen Teknik Elektro  
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya  
Korespondensi: [febriantevan@iet.student.pens.ac.id](mailto:febriantevan@iet.student.pens.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received: 02-03-2024

Revised: 15-03-2024

Accepted: 22-03-2024

### Abstract

The aim of this research is to study the phenomenon of Muslims' denial of their zakat mal obligations and analyze the perspective found in the Al-Qur'an in surah At-Taubah: 60 regarding this matter. Studies show that many Muslims ignore zakat mal, even though Islamic teachings explain it clearly. Factors such as lack of religious understanding, economic difficulties, and lack of socialization about the social and economic benefits of implementing zakat can cause this neglect. Analysis of verses from the Koran, searching related literature, and collecting data from respondents representing various levels of Islamic society are qualitative research methods. The focus of the analysis is Verse 60 of Surah At-Taubah in the Qur'an, which determines who is entitled to receive zakat mal and how it is carried out. The research results show that zakat mal plays an important role in building social justice, reducing poverty, and supporting various aspects of life in Islamic communities. Even though the Qur'an clearly determines who is entitled to receive zakat mal, actual practice often deviates from these provisions. Therefore, to overcome the rejection of zakat malls, education, use of technology, legal supervision, and increasing mass media awareness are solutions. To conclude, a deep understanding of Islamic teachings, especially zakat mal, is very important so that Muslims can carry out this obligation correctly. In accordance with its teachings, Islamic society can produce a more just and prosperous society with shared awareness and commitment.

Keywords: zakat mal, religious obligations, social welfare.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari fenomena pengingkaran umat Islam terhadap kewajiban zakat mal dan menganalisis perspektif yang ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah:60 mengenai hal ini. Studi menunjukkan bahwa banyak orang Islam mengabaikan zakat mal, meskipun ajaran Islam menjelaskan secara jelas tentang hal itu. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman agama, kesulitan ekonomi, dan kurangnya sosialisasi tentang manfaat sosial dan ekonomi dari pelaksanaan zakat dapat menyebabkan pengabaian ini. Analisis ayat-ayat Al-Qur'an, penelusuran literatur terkait, dan pengumpulan data dari responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat Islam adalah metode penelitian kualitatif. Fokus analisis adalah Ayat 60 dari Surat At-Taubah dalam Al-Qur'an, yang menentukan siapa yang berhak menerima zakat mal dan bagaimana ia dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mal memainkan peran penting dalam membangun keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam. Meskipun Al-Qur'an secara tegas menentukan siapa yang berhak menerima zakat mal, praktik nyata seringkali menyimpang dari ketentuan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi penolakan mal zakat, edukasi, penggunaan teknologi, pengawasan hukum, dan peningkatan kesadaran media massa adalah solusi. Untuk menyimpulkan, pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, terutama zakat mal, sangat penting agar umat Islam dapat melaksanakan kewajiban ini dengan benar. Sesuai dengan ajarannya,



masyarakat Islam dapat menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dengan kesadaran dan komitmen bersama.

Kata kunci: zakat mal, kewajiban agama, kesejahteraan sosial

## 1. Pendahuluan

Zakat mal adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim. Kewajiban zakat ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amal sholeh yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Namun, meskipun kewajiban zakat telah dijelaskan secara jelas dalam ajaran umat Islam, masih banyak umat Islam yang mengabaikan kewajiban ini. Peningkaran umat Islam terhadap kewajiban zakat mal menjadi permasalahan serius yang perlu diungkap dan dianalisis lebih dalam (Nur & Sanusi, 2024).

Pengabaian kewajiban zakat mal oleh umat Islam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, kesulitan ekonomi, atau kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat sosial dan ekonomi dari pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena peningkaran ini, dan salah satu konsep Islam yang paling penting adalah Al-Quran (Abdussomad, 2020).

Ayat 60 Surat At-Taubah dalam Al-Quran merupakan salah satu ayat yang secara khusus menyebutkan tentang kewajiban membayar zakat dan cara menunaikannya. Ayat ini memberikan petunjuk yang jelas mengenai siapa yang harus diberikan zakat mal dan bagaimana umat Islam harus memenuhi kewajiban ini. Oleh karena itu, menganalisis pandangan Al-Quran tentang kewajiban zakat dapat membantu memahami dengan lebih baik pentingnya zakat dalam Islam dan bagaimana peningkarnya dapat membahayakan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim (Supriani et al., 2022).

Penelitian ini mengkaji literatur terkait, mengumpulkan informasi dari responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat Islam, dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran dalam konteks Zakat Mal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana umat Islam mengingkari kewajiban Zakat Mal dan bagaimana kesadaran terhadap Zakat Mal serta implementasinya dapat ditingkatkan di kalangan umat Islam.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Kemudian, penulis juga akan menambahkan penjelasan lainnya yang diambil dari beberapa literatur sebagai penunjang untuk materi tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada artikel ini ialah dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencarian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa buku, gambar, artikel terdahulu, dan lainnya.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Imam al-Mawardi menyatakan bahwa zakat dan shadaqah memiliki arti yang sama. Zakat dapat dianggap sebagai bentuk shadaqah, dan shadaqah dapat dianggap sebagai zakat. Lebih rinci, beliau menekankan bahwa zakat dikumpulkan dari kekayaan yang dimaksudkan untuk diputar dan diperbanyak. Ini dapat melibatkan pengumpulan dari jumlah pokok kekayaan atau dari hasil investasi kekayaan tersebut. Dari segi bahasa, zakat memiliki makna berkah, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Dalam konteks terminologi, para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan esensi zakat. Menurut fuqaha' Madzhab Hanafi, zakat diartikan sebagai pemberian harta karena Allah kepada fakir miskin yang beragama Islam, kecuali kepada Bani Hasyim atau

bekas budaknya. Hal ini dengan syarat bahwa manfaat dari harta tersebut harus terputus, yang berarti tidak mengalir lagi kepada pemilik aslinya dengan cara apa pun (Alim, 2023).

Zakat mal merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah. Definisi zakat mal secara sederhana adalah "pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam". Zakat mal ini dikeluarkan oleh muzaki (wajib zakat) melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Zakat mal harus dilakukan dengan perhitungan yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Dalam Islam, zakat mal hukumnya wajib dikeluarkan dengan catatan hartanya sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkannya zakat. Kata mal dari zakat mal ini punya arti harta yang diambil dari bahasa arab. Menurut BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional, secara istilahnya zakat mal bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang lantas dikeluarkan sebagian untuk golongan khusus (Wahid, 2009).

Mengetahui zakat mal sangat penting bagi setiap Muslim karena zakat mal merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Berikut adalah beberapa pentingnya mengetahui zakat mal; (1) Membantu memenuhi kewajiban sebagai Muslim. Sebagai umat Muslim, kita memiliki kewajiban untuk memenuhi rukun Islam, termasuk membayar zakat mal; (2) Mencegah kesalahan dalam menghitung zakat mal. Salah satu hal yang penting dalam zakat mal adalah menghitung zakat mal dengan benar; (3) Memperbaiki akhlak dan membersihkan harta. Zakat mal merupakan salah satu bentuk pembersihan harta dan memperbaiki akhlak. Dengan mengetahui zakat mal, kita dapat membersihkan harta dan memperbaiki akhlak dengan membayar zakat mal dengan benar; (4) Membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat mal digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terkena musibah. Dengan mengetahui zakat mal, kita dapat berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan; (5) Mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT. Membayar zakat mal merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah SWT. Dengan mengetahui zakat mal dan membayarnya dengan benar, kita dapat mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT serta pahala yang besar di akhirat (Apriliyah & Fianto, 2022).

Dalam Islam, mengetahui zakat mal bukan hanya penting sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk amal sholeh yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, setiap Muslim perlu memahami zakat mal dan membayarnya dengan benar agar dapat memperoleh manfaat yang besar di dunia dan akhirat.

Dasar hukum pendistribusian zakat terdapat dalam Firman Allah SWT dalam QS at-Taubah ayat 60, yang menyatakan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
"وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Ayat di atas mengindikasikan bahwa zakat diambil oleh pemimpin atau imam dari kaum Muslim yang berkecukupan, dan kemudian dibagikan kepada kaum miskin. Dalam riwayat tersebut, pembagian zakat kepada "kaum kafir" telah menjadi dasar bagi Madzhab Maliki untuk

menganggap bahwa zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok tertentu. Para Imam Madzhab Maliki menganggap bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat dari kalangan umat Islam, dan bukan kepada kaum non-Muslim. Hal ini berdasarkan interpretasi dan pandangan mereka terhadap hadis atau riwayat tertentu (Ghaouri, 2023).

Pendapat yang berbeda-beda dalam masalah pembagian zakat menggambarkan variasi dalam pemahaman di antara empat madzhab utama dalam Islam (Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i). Menurut jumhur (Mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali), zakat dapat dibagikan kepada satu kelompok tertentu, bahkan madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu individu dari antara 8 kelompok yang berhak menerima zakat.

Menurut pandangan madzhab Maliki, memberikan zakat kepada individu yang sangat membutuhkan lebih diutamakan daripada kelompok lainnya. Namun, pada dasarnya, pembagian zakat kepada seluruh 8 kelompok yang berhak menerima disukai karena ini adalah pendekatan yang lebih merata dan tidak memunculkan perbedaan pendapat, sehingga dianggap lebih meyakinkan tanpa kecacatan dalam pelaksanaannya. Hal ini mencerminkan beragam interpretasi dan pandangan yang dapat ditemukan dalam tradisi Islam dalam masalah pembagian zakat.

Pengingkaran zakat mal, atau penolakan untuk membayar zakat atas harta kekayaan, memiliki beberapa dampak yang dapat memengaruhi individu dan masyarakat secara lebih luas. Zakat mal adalah salah satu dari lima pilar dalam Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (ambang batas tertentu). Berikut adalah beberapa dampak dari pengingkaran zakat mal: (1) Pengingkaran zakat mal adalah dosa besar dalam Islam. Ini melanggar ajaran agama dan menjauhkan individu dari jalan yang benar menurut keyakinan mereka. Dosa ini memiliki konsekuensi spiritual yang dapat mencakup; (2) Individu yang tahu mereka memiliki kewajiban untuk membayar zakat mal dan tidak melakukannya mungkin merasa bersalah dan bimbang; (3) Pengingkaran zakat mal dapat mengakibatkan seseorang menerima hukuman di akhirat karena pelanggaran dosa agama ini (Alfitriah, 2021).

Secara keseluruhan, pengingkaran zakat mal bukan hanya memiliki dampak dalam hal dosa dan hukuman agama, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, kewajiban membayar zakat mal sebaiknya diindahkan untuk mendukung tujuan agama, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ini juga mencerminkan pentingnya tanggung jawab sosial dalam Islam dan nilai-nilai keadilan sosial (Assalafiyah & Rusydiana, 2023).

Pengingkaran zakat mal adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan dapat memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang serius. Di bawah ini, saya akan memberikan beberapa solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah pengingkaran zakat mal: (1) Melakukan kampanye edukasi secara luas tentang pentingnya zakat mal, hukumnya dalam Islam, dan manfaatnya dalam masyarakat. Ini dapat melibatkan ceramah, seminar, dan materi edukasi yang mudah diakses; (2) Mendorong penggunaan teknologi untuk memudahkan pembayaran zakat mal, seperti aplikasi seluler, situs web, dan pembayaran online. Hal ini akan membuat proses membayar zakat lebih praktis dan transparan; (3) Membangun Lembaga Zakat yang Transparan; (4) Membentuk badan amil zakat yang transparan dan akuntabel yang dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan melaporkan penggunaan dana zakat dengan jelas; (5) Memastikan ada sistem hukum yang efektif untuk menindak tindakan pengingkaran zakat mal. Hukuman harus diterapkan pada mereka yang sengaja menghindari kewajiban zakat; (6) Menyediakan bantuan konseling dan penyuluhan kepada individu dan perusahaan yang kesulitan membayar zakat mal. Ini dapat membantu mereka memahami kewajiban agama mereka dan cara mengatasi hambatan; (7) Melibatkan lembaga keuangan Islam untuk memfasilitasi pembayaran zakat mal secara otomatis melalui produk perbankan syariah atau rekening zakat yang ditawarkan; (8) Masyarakat dan keluarga dapat memberikan dukungan moral kepada individu yang kesulitan membayar zakat mal, dan komunitas dapat membentuk jaringan sosial untuk membantu yang membutuhkan; (9) Pemerintah dan lembaga amil zakat

dapat berkolaborasi untuk meningkatkan program-program kesejahteraan sosial yang mengurangi beban kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat mendorong orang untuk lebih mudah memenuhi kewajiban zakat mal; (10) Memanfaatkan media massa, termasuk media sosial, untuk menyebarkan informasi tentang zakat mal, kasus-kasus keberhasilan dalam membayarnya, dan dampak positifnya; (11) Mendorong pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi dan perpajakan, sehingga memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih merata dan meminimalkan kesenjangan ekonomi. Mengatasi pengingkaran zakat mal memerlukan upaya bersama dari individu, masyarakat, badan amil zakat, dan pemerintah (Yuniar et al., 2021). Dengan edukasi yang baik, akses yang mudah untuk membayar zakat, dan sistem yang transparan, diharapkan bahwa pengingkaran ini dapat diatasi, dan zakat mal dapat berkontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi di masyarakat.

## 4. Kesimpulan

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengingkaran umat Islam terhadap kewajiban zakat mal merupakan fenomena yang patut mendapatkan perhatian serius. Meskipun pandangan Al-Quran dalam Surah At-Taubah ayat 60 secara tegas menetapkan siapa yang berhak menerima zakat mal, praktik di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman, ketidakmampuan ekonomi, dan kurangnya kesadaran menjadi penyebab utama pengingkaran ini. Analisis pandangan Al-Quran menunjukkan bahwa zakat mal memiliki peran yang signifikan dalam membangun keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, khususnya terkait zakat mal, sangat penting agar umat Islam dapat menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh.

Solusi untuk mengatasi pengingkaran zakat mal melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan program edukasi, kampanye kesadaran, dan pembangunan infrastruktur untuk pengelolaan zakat dapat menjadi langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah ini. Dengan demikian, pentingnya zakat mal dalam Islam dan urgensi memahami serta melaksanakan kewajiban ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan kesadaran dan komitmen bersama, masyarakat Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan ajarannya.

## Daftar Pustaka

- Abdussomad. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Mal*. 4(1), 51–58.
- Alfitriah. (2021). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Baitul Mal Kota Langsa*. 5(2), 187–196.
- Alim, H. N. (2023). *Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran : Kajian Teks Dan Konteks*. 3(3), 161–169.
- Apriliyah, R. P., & Fianto, B. A. (2022). *Evaluation of zakat literature : A bibliometric analysis and systematic literature review*. 1(1), 50–62.
- Assalafiyah, A., & Rusydiana, A. S. (2023). *Professional Zakat in Indonesia : A Sentiment Analysis*. 8(1), 16–24.
- Ghaouri, M. H. (2023). *Behavioural Intention Of Zakat Participants Towards The Zakat Fund In Morocco*. 15(1), 36–53.
- Nur, M., & Sanusi, T. (2024). *Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam*. 1.
- Supriani, I., Iswati, S., & Bella, F. I. (2022). *A Bibliometric Analysis Of Zakat Literature From 1964 To 2021 A Bibliometric Analysis Of Zakat Literature From 1964 To 2021*. July. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.18511>
- Wahid, H. (2009). *Pengagihan Zakat Oleh Institusi Zakat Di Malaysia : Mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas Hati ?* 17(1), 89–112.
- Yuniar, A. M., Natasya, A., Kasri, R. A., & Siswantoro, D. (2021). *Zakat and Digitalization : A Systematic Literature Review*.